



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2016/PA. Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Ny. Setiawati binti M. Sidik**, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, tempat tinggal di Link. Gudang, RT.002 RW. 003, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Bahtiar Rifa'i, S.H., Susilawati, S.H.I., & Lukman Hakim, S.H.I., (Para Advokat) dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di jalan Sultan Ageng Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jombang Wetan, Kota Cilegon, berdasarkan kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2016a yang telah didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 70/K/X/2016/PA. Clg, tanggal 21 Oktober 2016. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Ade Surya S alias Surya Sumantri bin Mad Sa'i**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Anyer KM. 20 Kp. Umbul Sepur, RT. 01 RW.02, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Halaman 1 dari 23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg



Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 21 Oktober 2016 yang didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 709/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 1992, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/47/III/1992 tanggal 21 Februari 1992 M (Bukti P-1) ;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2(dua) orang anak (bukti P-2&P-3)
  - Nisa Sumiyati (18 tahun) lahir di Serang, tanggal 26 Februari 1998;
  - Akmal Setia Wijaya (9tahun) lahir di Cilegon, tanggal 24 Agustus 2006;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar kehamilan anak kedua terjadi percekocokan yang pada akhirnya menimbulkan keributan, selanjutnya beberapa tahun berlalu percekocokan pun selama itu kerap terjadi namun dapat diselesaikan, akan tetapi pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran besar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini gugatan diajukan pisah rumah;
4. Bahwa Tergugat diduga telah melangsungkan pernikahan sirri dengan mantan pacarnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ,hal inilah yang selalu memicu percekocokan, akan tetapi klimaksnyasekitar tanggal 06 Nopember 2015 terjadi percekocokandisertai KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sebagaimana tersebut diatas, terjadi disebabkan antara lain ;



- Tergugat melakuakn perselingkuhan dengan wanita lain yang masih berstatus istri orang (bukti P-4);
  - Karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat,akhirnya sering terjadi pertengkaran yang berujung KDRT yang dialami Penggugat (bukti P-5);
  - Tergugat kurang menghargai pengabdian Penggugat selama berumah tangga, seperti sering berkata kasar,tempramen yang mengakibatkan Penggugat tidak nyaman dan merasa tertekan;
  - Tergugat sering tidak jujur dalam hal memberikan nafkah lahir, misalnya sering kali penghasilan atau gajinya tidak utuh diberikan kepada Penggugat dan anak anaknya, hal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa atas kejadian sebagaimana tersebut diatas, pada bulan Maret 2016 Tergugat meninggalkan rumah hingga sampai gugatan ini diajukan dan diketahui tinggal dirumah saudaranya di Cikoneng Anyer, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, dan menyadari segala perbuatannya itu, pernah beberapa kali Penggugat meminta bantuan ke keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tetap tidak ada perubahan;
7. Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai diatas,rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina denganbaik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah sesuai dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, dan “untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),tidak mungkin dapat terwujud. Agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



8. Bahwa selanjutnya “bilamana perkawinan telah putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” (pasal 149 huruf b KHI), atas dasar tersebut Penggugat menuntut terhadap Tergugat untuk membayar iddah selama 3 bulan berupa uang setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) jadi totalnya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
9. Bahwa bilamana perkawinan telah putus karena talaq maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dhukul” (pasal 149 huruf a KHI), atas dasar tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar mut’ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  10. Bahwa dikarenakan anak pertama Nisa Sumiyati (18 th) lebih dekat dengan Penggugat, serta anak kedua Akmal Setia Wijaya (9 th) dikarenakan belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) mengatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menjatuhkan hak asuh anak (hadhonah) kepada Penggugat, dan mewajibkan Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat (Tn. Ade Surya Sumantri alias Surya Sumantri bin Mad Sa’i) terhadap Penggugat (Ny.Setiawati binti M.Sidik);

Halaman 4 dari 23 hal. Put. No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon-Banten, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku catatan KUA ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang totalnya berjumlah Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang yang nilainya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Menjatuhkan hak asuh anak (Hadhonah) Nisa Sumiyati (18 th) dan Akmal Setia Wijaya (9 th) kepada Penggugat;-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dinyatakan dewasa;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 27 Oktober 2016, tanggal 24 November 2016, tanggal 04 Desember 2016, tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal Jnaurai 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat

Halaman 5 dari 23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg



tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon cq. Dinas Pendidikan Kota Cilegon, telah mengajukan Surat Keputusan Walikota Cilegon, Nomor 474.2/Kep. 517-BKD/2016, Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Setiawati, SPd,, tanggal 26 September 2016, sebagai syarat administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang petunjuk teknis dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1990 tanggal 08 April 1983, dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian syarat administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pemeriksaan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/47/II/1992 tanggal 21 Februari 1992 , atas nama Ade Surya S alias Surya Sumantri bin Mad Sa'i dan Ny. Setiawati binti M. Sidik, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1 ;
2. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Nisa Sumiyati, Nomor Register 1.056/477-1/IST/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil

Halaman 6 dari 23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg



Daerah Tingkat II Kabupaten Serang, tanggal 29 Mei 1998. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P2 ;

3. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Akmal Setia Wijaya dengan Nomor Register : 3672.AL.I.2006.007065 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan sipil Kota Cilegon pada tanggal 11 Januari 2007. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P3 ;
4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Surya Sumantri, Nomor 3672051511070350, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Cilegon pada tanggal 04 April 2011. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P4 ;
5. Potokopi slip gaji/Tanda Terima Gaji atas nama Surya Sumantri dari PT. Lautan Otsuka Chemical, bulan November 2015. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P5 ;
6. Potokopi Kwitansi pembayaran rumah sakit Rp.80.000,-setelah Penggugat melakukan visum penganiayaan dan pemeriksaan di RSUD Panggungrawi Cilegon berupa daftar Perincian dan Tindakan RHP dan Obat atas nama Setiawati, Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P6 ;
7. Foto bekas penganiayaan ditangan yang dilakukan oleh Tergugat. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P7 ;
8. Foto-foto bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang didapatkan dari handphone Tergugat. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P8 ;



**B. Bukti Saksi**

1. **H. Wiwi Asnawi bin M. Sidik**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- ✓ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tahun 1992 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak saksi mendengar sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka sering ribut dan keributan terakhir terjadi pada 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- ✓ Bahwa penyebab terjadinya keribut dalam rumah tangga karena adanya pihak ketiga, yaitu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, namun demikian saksi tidak pernah melihat perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, juga karena masalah nafkah dari Tergugat yang tidak ada lagi sejak 3 bulan yang lalu. Adaun mengenai KDRT saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- ✓ Bahwa Tergugat seorang Karyawan proyek, namun sekarang sudah berhenti dari pekerjaannya, akan tetapi saksi mendengar Tergugat sudah bekerja lagi di tempat baru, namun persisnya saksi tidak mengetahui di mana Tergugat bekerja dan berapa gajinya ;
- ✓ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun antara keduanya telah pisah rumah ;
- ✓ Bahwa saksi suda berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 8 dari 23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg



- ✓ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **Indra Suhendra bin Sutrisno**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat ;
- ✓ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi melihatnya ketika pada November 2015 saksi berkunjung ke rumah mereka dan Tergugat ada membenturkan/ jedotkan kepala Penggugat ke mobil saksi dan setelah itu Penggugat memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya pusing-pusing ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain dan saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari Peggugat sendiri ;
- ✓ Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah Lgi kepada Penggugat ;
- ✓ Bahwa Tergugat sudah berhenti bekerja di Kantor lama namun sudah bekerja lagi di Tangerang ;
- ✓ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 orang, yang satu Mahasiswa dan adiknya laki-laki usia 9 tahun, ikut dengan Penggugat ;



- ✓ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;
- ✓ Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat tentang keputusan dan masa depan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan tetap bermohon agar Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon cq. Dinas Sosial, telah mengajukan Surat Keputusan Walikota Cilegon, Nomor Nomor 474.2/Kep. 517-BKD/2016, Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Setiawati, SPd., tanggal 26 September 2016, sebagai syarat administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang petunjuk teknis dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1990 tanggal 08 April 1983, dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990

*Halaman 10 dari 23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg*



tanggal 22 Desember tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian syarat administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pemeriksaan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis sesuai kewenangan konstitusional tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1, P4), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya pada alasan-alasan sejak bulan April 2015 ketenteraman kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang masih berstatus istri orang (bukti P-4);



- b. Karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat, akhirnya sering terjadi pertengkaran yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Penggugat (bukti P-5);
- c. Tergugat kurang menghargai pengabdian Penggugat selama berumah tangga, seperti sering berkata kasar, tempramen yang mengakibatkan Penggugat tidak nyaman dan merasa tertekan ;
- d. Tergugat sering tidak jujur dalam hal memberikan nafkah lahir, misalnya sering kali penghasilan atau gajinya tidak utuh diberikan kepada Penggugat dan anak anaknya, hal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- e. Bahwa sejak bulan April 2016 antara keduanya sudah pisah rumah ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadapdi persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pada tanggal 27 Oktober 2016, tanggal 24 November 2016, tanggal 04 Desember 2016, tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 01 Februari 2017, ketidak hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara *aquo* dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis (P1 s/d P8) dan semua alat bukti tersebut



tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdt jo UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena senua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk ke dalam ranah hukum perorangan (personen recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama H. Wiwi Asnawi bin M. Sidik dan Indra Suhendra bin Sutrisno, kakak kandung dan keponakan Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran dalil-dalil posita gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian, telah dewasa, dan berdasarkan pengetahuan sendiri, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 170 HIR, oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, 4 dan 5 yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 6, yang mengakibatkan rumah tangga



keduanya sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita gugatan point 7, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2016 yang lalu sudah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki *Al-Qur'an Surah Ar-Rum* ayat 21, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *juncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beriringan,



sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta di persidangan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan menyatakan sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, padahal Majelis Hakim telah maksimal memberikan nasihat dan saran-saran tentang akibat perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat serta masa depan anak-anak, namun Penggugat tetap tidak bergeming pada tekadnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak kurang lebih April 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dali syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

1. Kitab Risalatus Syiqoq halaman 22 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 15 dari 23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg



Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim menetapkan talaknya dengan satu talak” ;

2. Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فنذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلا قة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 35 PP Nomor 9 tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah

Halaman **16** dari **23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg**



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ke KUA Kecamatan dahulu Cilegon, sekarang ke KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, untuk mencatatnya dalam register yang tersedia untuk itu ;

## **Tentang Tuntutan Mut'ah, Nafkah Iddah dan Hadhonah Anak-anak**

Menimbang, bahwa di samping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan sejumlah tuntutan, yaitu :

- a. Tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- c. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Nisa Sumiyati, umur 18 tahun dan Akmal Setia Wijaya, umur 9 tahun berada pada pengasuhan (hadhonah) Penggugat ;
- d. Nafkah kedua orang anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, P2,P3, P5,P6,P7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuat kategori hukum perkawinan sebagai landasan pijakan hukum perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, di mana ketentuan pasal 66 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah membedakan peristiwa hukum perkawinan menjadi dua macam, yaitu Cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, merupakan tindakan hukum atas inisiatif suami yang ingin memutuskan perkawinan dengan istrinya dengan produk hukum **talak raj'i** dan atas hal demikian berlakulah pasal 149 huruf (a) KHI, dan Al Qur'an Surat ke 2 (Al



Baqoroh) ayat 241 sebagai berikut : **وَالْمُطَاقَاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), sedangkan Cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, merupakan tindakan hukum atas inisiatif istri yang ingin memutuskan perkawinan dengan suaminya dengan produk hukum **talak bain** dan terhadap hal demikian tidak berlaku ketentuan pasal 149 KHI, Kecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya yang dapat mengkontra legem, karena berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh sebagaimana tertera di dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi : **وَنَفَقَةُ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَنَتِهِ** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), wajib nafkah selama masa iddah adalah bagi wanita yang diceraikan talak oleh suaminya dengan talak raj'i dan bukan cerai dengan talak bain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, perceraian diajukan atas kehendak Penggugat sebagai istri dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Penggugat dengan kesadaran sendiri telah rela melepaskan ikatan suci (mitsaaqon ghalidha) perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian dapat dimaknai bahwa Penggugat telah pula dengan kerelaannya melapaskan hak-hak sebagai istri, lagi pula menurut ketentuan pasal 149 huruf (a) dan Al Qur'an Surat ke 2 (al Baqoroh) ayat 241 sebagai berikut : **وَالْمُطَاقَاتِ مَتَاعٍ** (dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (pasal 1 huruf (j) KHI). Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa karena putusan yang dijatuhkan berupa talak bain, maka istri tidak berhak mendapatkan mut'ah, apalagi bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak menunjukkan dan menguatkan alasan-alasan gugatan Penggugat, karena bukti P7, P8, berupa foto yang tidak dikenal dalam hukum acara pembuktian dan



hanya menjadi bukti persangkaan saja, sedangkan bukti-bukti saksi hanya menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga saja karena para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya dan para saksi juga menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bekerja di tempat lama sekalipun sekarang sudah bekerja di Tangerang, namun tidak mengetahui penghasilannya dan bukti P5 adalah bukti penghasilan Tergugat pada bulan November 2015. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, oleh karena itu layak untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa dalam perkara aquo perceraian yang diajukan ke Pengadilan berupa cerai gugat di mana Penggugat sebagai istri mengajukan gugatan dan produk hukum berupa **talak bain sughra**, sedangkan ketentuan yang diatur pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh sebagaimana tertera di dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi : **ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينا ء حبس الزوج عليها وبسلطنته** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya) merupakan pasal wajib nafkah untuk cerai talak raj'i. Maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah ada kaitannya dengan masalah raj'i (rujuk) suami di mana selama masa iddah suami tetap dibebani nafkah, maskan dan kiswah bagi istri selama 3 bulan 10 hari atau paling tidak dalam 90 hari, dengan ketentuan suami dapat kembali (rujuk) kepada istri yang diceraikan selama dalam masa iddah, Majelis perlu mengutip ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Tuntutan Penggugat pada poin 8 dengan menuntut iddah tidak tepat karena perceraian dengan talak bain meniadakan nafkah iddah, oleh karena itu tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah



berupa kiswah, maskan tidak beralasan hukum dan tidak pula terbukti, dengan demikian patut ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada point 10 tentang hadhonah atau pemeliharaan kedua orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang didasarkan pada bukti (P2, P3), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama yang bernama Nisa Sumiyati, sekalipun dekat dengan Penggugat, namun karena anak tersebut telah berusia 18 tahun, maka Majelis Hakim telah mendengarkan pendapat dan keinginan anak tersebut di persidangan (pasal 105 ayat 2) dan di persidangan anak tersebut telah menentukan pilihannya ikut bersama Penggugat manakala kedua orang tuanya bercerai dengan alasan lebih nyaman dan lebih terjamin, sedangkan anak kedua yang bernama Akmal Setia Wijaya karena masih belum mumayiz, maka secara hukum sesuai ketentuan pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf (a) KHI, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan ketentuan Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut tetap diberikan kesempatan untuk berkomunikasi, berkunjung dan membawanya rekreasi, menumpahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana point 10 agar kedua anak tersebut di atas berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum dan demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak maka gugatan aquo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat, dan sebagai patokan Majelis Hakim berdasarkan bukti (P5), dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhonah kedua anak tersebut di atas minimal sepertiga dari penghasilannya untuk setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan Tergugat wajib menambahkan 15% pertahun dari penghasilan yang ia peroleh ;



Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut perubahannya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ade Surya S alias Surya Sumantri bin Mad Sa'i) kepada Penggugat (Ny. Setiawati binti M. Sidik) ;
4. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Nisa Sumiyati, umur 19 tahun dan Akmal Setia Wijaya, umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkan hadhonah kedua orang anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 15% dari penghasilan Tergugat dalam setiap tahun;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 926.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2016 M.,

Halaman **21** dari **23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H, dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H

Hakim Anggota

Ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Supiyan, S.H

Perincian biaya perkara :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 50.000,-   |
| 2. Biaya Administrasi   | : Rp. 30.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 835.000,-  |
| 4. Biaya materai        | : Rp. 6.000,-  |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : Rp. 5.000,-  |
| Jumlah                  | : Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; |

Untuk salinan yang sah dan sesuai aslinya

Oleh Panitera

Halaman 22 dari 23 hal.Put.No. 709/Pdt.G/2016/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Baehaki, M.Sy.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)